



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alex Sandria panggilan Alex Bin Irwan;
Tempat lahir : Guguk Sarai;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/22 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanah Bakali, Jorong Gaduang Jago, Nagari

Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto, Sungai Lasi,
Kabupaten Solok;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan 17 Agustus 2021;

Terdakwa Alex Sandria Panggilan Alex Bin Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Linda Herawaty,S.H., Ahmad Maulia Paul,S.H., Firman,S.H., Firdaus,S.H., pengacara pada POSYAKUMADIN yang beralamat di Jalan Kaili, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alex Sandria Pgl Alex Bin Irwantelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening.

1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening.

1 (satu) kotak rokok merek sampoerna warna hijau.

1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam beserta kartu sim card.

1 (satu) helai baju kemeja warna hijau.

1 (satu) helai celana panjang merek Levi's warna dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Alex Sandria Pgl Alex Bin Irwan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di depan rumah kontrakan milik teman Terdakwa yang berada di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB yang mana saat itu Sdr. Romi Satria Lesmana sedang berada di sebuah warung di dekat Polsek Kubung bersama rekan lainnya dari personel Polsek Kubung dan juga satu orang teman Sdr. Romi Satria Lesmana yang bernama Pgl Benny, saat itu Sdr. Romi Satria Lesmana mendapat informasi dari masyarakat Nagari Saok Laweh bahwasanya ada seorang laki-laki yang sering memperjualbelikan narkoba. Mendapat informasi tersebut, Sdr. Romi Satria Lesmana menghubungi rekan lainnya yaitu Sdr. Pgl Tomi yang saat itu sedang berada di sebuah bengkel di Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang mana saat itu Sdr. Pgl Tomi sedang bersama rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Solok. Kemudian Sdr. Romi Satria Lesmana meminta rekan-rekan lainnya untuk mencari informasi tersebut dengan ciri-ciri yang telah diketahui. Tidak lama kemudian, Sdr. Romi Satria Lesmana dihubungi kembali oleh rekan lainnya bahwasanya melihat seorang laki-laki yang mirip dengan ciri-ciri yang telah didapat sebelumnya dan langsung membuntuti laki-laki tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.40 WIB, laki-laki tersebut masuk ke sebuah gang yang berada di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan menuju ke sebuah rumah. Karena ban sepeda motor Sdr. Romi Satria Lesmana kempes, Sdr. Romi Satria Lesmana mengajak Pgl Benny untuk mengantarkan ke Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok namun tidak memberitahu kepada Pgl Benny kemana tujuannya. Kemudian sekitar pukul 14.55 WIB, Sdr. Romi Satria Lesmana bertemu dengan Sdr. Pgl Tomi yang menunggu di tepi jalan yang berada di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Romi Satria Lesmana dan beberapa anggota lainnya langsung berlari menuju ke laki-laki tersebut yang mana pada saat itu berada di depan sebuah rumah. Saat menuju ke laki-laki tersebut, Sdr. Romi Satria Lesmana melihat salah seorang dari laki-laki tersebut membuang sesuatu barang yang dikeluarkan dari dalam saku celana yang dipakainya saat itu dan terhadap kedua laki-laki tersebut langsung diamankan. Kemudian Sdr. Romi Satria Lesmana berkata kepada Terdakwa "APO ANG BUANG TADI TU" (APA YANG KAMU BUANG?), dijawab Terdakwa "INDAK ADO DO PAK" (TIDAK ADA PAK), setelah itu petugas lainnya bertanya kepada teman Terdakwa "SIA NAMO ANG?, MANGA ANG SIKO?" (SIAPA NAMA KAMU, APA YANG KAMU KERJAKAN DISINI?) dan dijawab teman Terdakwa "MERI PAK, AWAK TUKANG OJEK PAK, WAK DIMINTA OLEH ALEX UNTUAK MAANTAN NYO KASIKO PAK" (NAMA SAYA MERI PAK, SAKSI TUKANG OJEK, Pgl ALEX MEMINTA SAYA UNTUK MENGANDATKAN DIA KESINI PAK). Kemudian dengan didampingi oleh aparat desa dan warga sekitar, petugas langsung menggeledah badan dan pakaian. Saat itu petugas menemukan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa yang dipegang ditangan kanannya dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klem warna bening di dalam saku baju sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Kemudian petugas mengambil barang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klem warna bening. Kemudian Sdr. Romi Satria Lesmana mengambil sebuah kotak rokok yang dibuang oleh Terdakwa sesaat akan ditangkap di dekat sebuah pagar tempat Terdakwa ditangkap. Setelah itu Sdr. Romi Satria Lesmana membuka kotak rokok merek Sampoerna Hijau dihadapan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klem warna bening. Setelah itu Sdr. Romi Satria Lesmana berkata kepada Terdakwa "APO KO?" (APA INI), dijawab Terdakwa "SABU PAK" (NARKOTIKA JENIS SABU), lalu petugas

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kembali “PUNYO SIA KO?” (MILIK SIAPA BARANG NARKOTIKA JENIS SABU INI?), dijawab Terdakwa “PUNYO WAK PAK” (BARANG NARKOTIKA JENIS SABU TSB MILIK SAYA”. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Pgl Meri berserta semua barang yang ditemukan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Pgl CELUK untuk meminta barang narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), saat itu Pgl CELUK meminta Terdakwa untuk menunggu dihubungi kembali oleh Pgl CELUK. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Pgl CELUK ke handphone milik Terdakwa yang mana Pgl CELUK memberitahu dengan berkata “JAMPUIK BARANG KA BATEH KOTO ANAU LAI DAKEK GAPURA NYO DI DALAM KOTAK SAMPOERNA, KIRIM PITIH” (JEMPUT BARANG KE BATAS NAGARI KOTO ANAU DI DEKAT GAPURA, BARANG NARKOTIKA NYA BERADA DIDALAM KOTAK ROKOK MEREK SAMPOERNA, KIRIM UANG NYA LAGI), Terdakwa jawab “JADI BANG” (IYA BANG). Setelah itu Pgl CELUK mengirim nomor rekening ke handphone Terdakwa. Setelah mendapatkan nomor rekening dari Pgl CELUK, Terdakwa langsung pergi menuju ke BRI LINK yang berada di Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok. Pada saat itu Terdakwa mengirim uang sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Pgl CELUK. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi yang diberi tahu oleh Pgl CELUK menggunakan sepeda motor sendirian untuk menjemput barang narkotika jenis sabu yang diberitahu oleh Pgl CELUK bahwasanya barang narkotika jenis sabu berada ditepi jalan dekat gapura perbatasan Koto Gadang Koto Anau dengan Muara Panas. Sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa tiba di gapura perbatasan Nagari Koto Gadang Koto Anau, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok merek sampoerna yang ada di tepi jalan di dekat Gapura. Kemudian Terdakwa langsung membawa kotak rokok ke rumah teman Terdakwa yang bernama Pgl Beny di Nagari Sawok Laweh kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Sesampai di rumah Pgl Beny, Terdakwa melihat disana juga ada Pgl UL dan kemudian Terdakwa memeriksa isi di dalam kotak rokok dihadapan Pgl BEN dan Pgl UL tersebut. Pada saat itu Terdakwa menemukan di dalam kotak rokok berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening. Setelah itu Terdakwa memakai atau mengkonsumsi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu bersama dengan Pgl BENY dan Pgl UL di sebuah kebun dekat rumah Pgl BENY. Setelah Terdakwa, Pgl BEN dan Pgl UL selesai memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu yang telah dibeli sebelumnya hingga menjadi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang akan di jual per masing-masing paketnya seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang masing-masing paket tersebut dibungkus dengan plastik klem warna bening yang mana plastik yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu yang telah dibagi, Terdakwa dapatkan dari Pgl BEN saat itu. Setelah Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tsb menjadi 3 (tiga) paket, Terdakwa menyimpan paketan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku bagian depan sebelah kiri baju yang Terdakwa pakai saat itu. Kemudian setelah membagi narkotika menjadi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu, saat itu masih menyisakan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plasti klem warna bening, kemudian terhadap 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek sampoerna warna hijau dan di simpan ke dalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai saat itu. Setelah itu Terdakwa dan Pgl UL pergi menuju ke Taman Kota yang berada di Kota Solok dengan menggunakan sepeda motor milik Pgl UL. Sesampainya disana Terdakwa dan Pgl UL duduk dan berbincang, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari seorang teman Terdakwa yang bernama Pgl ADEK yang mana pada saat itu Pgl ADEK menanyakan narkotika jenis sabu dengan berkata "LAI ADO MAMACIK BARANG BANG?" (APAKAH ADA MEMEGANG BARANG NARKOTIKA JENIS SABU BANG?) lalu Terdakwa jawab "LAI, TAPI UNTUAK BARANG PAKAI AWAK SE NYO" (ADA, TAPI HANYA UNTUK SAYA KONSUMSI SAJA), kemudian dijawab Pgl ADEK "TOLONG LAH AWAK BANG, SARATUIH SE BANG" (TOLONG LAH SAYA BANG, SEHARGA SERATUS RIBU SAJA BANG), Terdakwa menjawab "JADIH, DI SAWOK LAWEH SE AWAK BATAMU, CALIAK SE AWAK DI TAPI JALAN BARANTI" (BAIKLAH DI NAGARI SAOK LAWEH SAJA KITA BERTEMU, LIHAT SAJA SAYA DI TEPI JALAN BERHENTI), dijawab Pgl ADEK "JADIH BANG" (BAIK BANG). Setelah itu Terdakwa dan Pgl UL pergi menuju ke Nagari Sawok Laweh dengan menggunakan sepeda motor milik Pgl UL dan sesampainya di Nagari Sawok Laweh, Terdakwa dan Pgl UL berhenti di pinggir jalan di depan sebuah bengkel sepeda motor. Tidak lama kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada sebuah mobil Colt Diesel berhenti di dekat Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa melihat Pgl ADEK turun dari mobil dan langsung menghampiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam saku bagian depan sebelah kiri baju yang Terdakwa pakai saat itu dan menyerahkannya kepada Pgl ADEK. Setelah Pgl ADEK menerima narkoba jenis sabu, Pgl ADEK berkata kepada Terdakwa "ADO CIEK LAI BANG, KOK ADO CIEK LAI LAH BANG " (APAKAH ADA SATU LAGI NARKOTIKA JENIS SABU NYA BANG, KALAU ADA SAYA BELI SATU LAGI BANG), lalu Terdakwa jawab "LAI" (ADA). Kemudian Terdakwa mengeluarkan lagi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari dalam saku bagian depan sebelah kiri baju yang Terdakwa pakai saat itu. Kemudian Terdakwa serahkan kepada Pgl ADEK. Setelah itu Pgl ADEK menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa terima dan di simpan di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai saat itu. Kemudian Pgl ADEK meninggalkan Terdakwa, lalu Pgl UL mengantar Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Tanah Bakali Jorong Gaduang Jago Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Pgl TYA yang mana pada saat itu Pgl TYA meminta tolong untuk mengisi ulang pulsa ke nomor handphone miliknya, lalu Terdakwa pergi ke konter yang berada di dekat rumah. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Pgl PEN yang mana pada saat itu Pgl PEN hendak membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan berkata "ADO BARANG AGAK SARATUIH BANG?" (ADA BARANG NARKOTIKA JENIS SABU SERATUS RIBU RUPIAH BANG?), Terdakwa jawab "LAI, TAMPEK BIASO SE AWAK BATAMU" (ADA, DITEMPAT BIASA (disebuah kebun dekat rumah Pgl BEN di Nagari Sawok Laweh kecamatan Kubung Kabupaten Solok) SAJA KITA BERTEMU). Setelah itu Terdakwa kembali memakai pakaian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 yang mana pada saku bagian depan sebelah kiri baju berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening. Kemudian di dalam saku bagian belakang sebelah kiri celana juga ada sebuah kotak rokok merek sampoerna warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening. Setelah itu Terdakwa pergi ke

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang telah Terdakwa janjikan kepada Pgl PEN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di sebuah kebun di dekat rumah Pgl BEN, saat itu Terdakwa melihat Pgl PEN sudah berada di kebun tersebut, lalu Terdakwa hampiri Pgl PEN. Sesampainya di dekat Pgl PEN Terdakwa melihat sudah ada rangkaian alat hisap narkoba jenis sabu (bong) di dekat Pgl PEN, kemudian Terdakwa mengeluarkan kotak rokok merek sampoerna warna hijau dari dalam saku bagian belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai saat itu dan mengeluarkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, lalu Terdakwa mengambil sebuah pipet air mineral yang ada di dekat alat hisap narkoba jenis sabu (bong). Setelah itu Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa masukkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dengan pipet air mineral ke dalam kaca pirek yang sudah terangkai dengan alat hisap narkoba jenis sabu (bong), pada saat itu Pgl PEN berkata kepada Terdakwa "BADUO AWAK MAKAI LAH BANG" (BERDUA KITA MENGKONSUMSI NARKOTIA JENIS SABU INI BANG), lalu Terdakwa jawab "JADIH" (IYA). Setelah itu Terdakwa dan Pgl PEN memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Pgl PEN menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima uang dan menyimpannya ke dalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai saat itu. Setelah itu Pgl PEN pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang mana Terdakwa hendak pergi ke tempat Pgl TYA untuk meminta uang pulsa yang Terdakwa isikan saat itu. Karena sepeda motor Terdakwa tidak mau menyala, Terdakwa pergi ke tepi jalan yang tidak jauh dari kebun hendak mencari ojek. Tidak lama Terdakwa menunggu ditepi jalan di Nagari Sawok Laweh kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek bernama Pgl MERI dan Terdakwa memanggil Pgl MERI. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Pgl MERI bahwasanya Terdakwa hendak pergi ke rumah kontrakan teman Terdakwa di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan saat itu Pgl MERI mau mengantarkan. Sesampainya Terdakwa di kontrakan Pgl TYA, Terdakwa meminta tolong kepada Pgl MERI untuk menunggu sebentar dan saat itu Pgl MERI mau menunggu, Saat itu juga Pgl MERI turun dari sepeda

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor miliknya dan berdiri di dekat Terdakwa. Kemudian Terdakwa memanggil Pgl TYA dengan cara mengetuk rumah, tak lama kemudian sekitar pukul 15.00 WIB datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal berjalan ke arah Terdakwa dan karena merasa takut, Terdakwa mengeluarkan kotak rokok merek sampoerna warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket sedang narotika jenis sabu dari saku celana belakang sebelah kanan, lalu Terdakwa buang ke dekat pagar di halaman rumah Pgl TYA dekat Terdakwa berdiri saat itu. Kemudian beberapa orang tersebut yang diketahui sebagai petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. Pgl Meri;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0288.K atas nama Ridho Marlius Pgl Ridho, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 26 Maret 2021 dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Gol I). kemudian berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0289.K atas nama Ridho Marlius Pgl Ridho, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 26 Maret 2021 dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Gol I). selanjutnya berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 91/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Eka Isra Wahyuli menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu setelah dikeluarkan isinya berupa narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersig 0,03 gram kemudian disisihkan menjadi Label A berat bersih 0.01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang. Sisanya ditimbang kembali menjadi Label B berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa Alex Sandria Pgl Alex Bin Irwan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di depan rumah kontrakan milik teman Terdakwa yang berada di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB yang mana saat itu Sdr. Romi Satria Lesmana sedang berada di sebuah warung di dekat Polsek Kubung bersama rekan lainnya dari personel Polsek Kubung dan juga satu orang teman Sdr. Romi Satria Lesmana yang bernama Pgl Benny, saat itu Sdr. Romi Satria Lesmana mendapat informasi dari masyarakat Nagari Saok Laweh bahwasanya ada seorang laki-laki yang sering memperjualbelikan narkoba. Mendapat informasi tersebut, Sdr. Romi Satria Lesmana menghubungi rekan lainnya yaitu Sdr. Pgl Tomi yang saat itu sedang berada di sebuah bengkel di Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang mana saat itu Sdr. Pgl Tomi sedang bersama rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Solok. Kemudian Sdr. Romi Satria Lesmana meminta rekan-rekan lainnya untuk mencari informasi tersebut dengan ciri-ciri yang telah diketahui. Tidak lama kemudian, Sdr. Romi Satria Lesmana dihubungi kembali oleh rekan lainnya bahwasanya melihat seorang laki-laki yang mirip dengan ciri-ciri yang telah didapat sebelumnya dan langsung membuntuti laki-laki tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.40 WIB, laki-laki tersebut masuk ke sebuah gang yang berada di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan menuju ke sebuah rumah. Karena ban sepeda motor Sdr. Romi Satria Lesmana kempes, Sdr. Romi Satria Lesmana mengajak Pgl Benny untuk mengantarkan ke Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok namun tidak memberitahu kepada Pgl Benny kemana tujuannya. Kemudian sekitar pukul 14.55 WIB, Sdr. Romi Satria Lesmana bertemu dengan Sdr. Pgl Tomi yang menunggu di tepi jalan yang berada di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Romi Satria Lesmana dan beberapa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr



anggota lainnya langsung berlari menuju ke laki-laki tersebut yang mana pada saat itu berada di depan sebuah rumah. Saat menuju ke laki-laki tersebut, Sdr. Romi Satria Lesmana melihat salah seorang dari laki-laki tersebut membuang sesuatu barang yang dikeluarkan dari dalam saku celana yang dipakainya saat itu dan terhadap kedua laki-laki tersebut langsung diamankan. Kemudian Sdr. Romi Satria Lesmana berkata kepada Terdakwa "APO ANG BUANG TADI TU" (APA YANG KAMU BUANG?), dijawab Terdakwa "INDAK ADO DO PAK" (TIDAK ADA PAK), setelah itu petugas lainnya bertanya kepada teman Terdakwa "SIA NAMO ANG?, MANGA ANG SIKO?" (SIAPA NAMA KAMU, APA YANG KAMU KERJAKAN DISINI?) dan dijawab teman Terdakwa "MERI PAK, AWAK TUKANG OJEK PAK, WAK DIMINTA OLEH ALEX UNTUAK MAANTAN NYO KASIKO PAK" (NAMA SAYA MERI PAK, SAKSI TUKANG OJEK, Pgl ALEX MEMINTA SAYA UNTUK MENGANDATKAN DIA KESINI PAK). Kemudian dengan didampingi oleh aparat desa dan warga sekitar, petugas langsung mengeledah badan dan pakaian. Saat itu petugas menemukan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa yang dipegang ditangan kanannya dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klem warna bening di dalam saku baju sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Kemudian petugas mengambil barang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klem warna bening. Kemudian Sdr. Romi Satria Lesmana mengambil sebuah kotak rokok yang dibuang oleh Terdakwa sesaat akan ditangkap di dekat sebuah pagar tempat Terdakwa ditangkap. Setelah itu Sdr. Romi Satria Lesmana membuka kotak rokok merek Sampoerna Hijau dihadapan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klem warna bening. Setelah itu Sdr. Romi Satria Lesmana berkata kepada Terdakwa "APO KO?" (APA INI), dijawab Terdakwa "SABU PAK" (NARKOTIKA JENIS SABU), lalu petugas berkata kembali "PUNYO SIA KO?" (MILIK SIAPA BARANG NARKOTIKA JENIS SABU INI?), dijawab Terdakwa "PUNYO WAK PAK" (BARANG NARKOTIKA JENIS SABU TSB MILIK SAYA". Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Pgl Meri berserta semua barang yang ditemukan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0288.K atas nama Ridho Marlius Pgl Ridho, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 26 Maret 2021 dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr



kesimpulan metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Gol I). kemudian berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0289.K atas nama Ridho Marlius Pgl Ridho, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 26 Maret 2021 dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Gol I). selanjutnya berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 91/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaian cabang solok Eka Isra Wahyuli menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu setelah dikeluarkan isinya berupa narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersig 0,03 gram kemudian disisihkan menjadi Label A berat bersih 0.01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang. Sisanya ditimbang kembali menjadi Label B berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febbah Varistommy Amigael panggilan Tommy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekitar jam 15.00 WIB yang bertempat didepan rumah kontrakan milik teman Terdakwa yang berada di Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian, Saksi ditelfon oleh rekan Saksi yaitu Briptu Romi yang saat itu memberitahu Saksi bahwa ada 2 orang laki-laki di Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang sering memperjualbelikan narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Jorong Subarang, kemudian di simpang Asam Jao, ada 2 orang laki laki yang sesuai dengan keterangan informasi Briptu Romi. Saksi mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr



berhenti di Jorong Subarang, lalu saksi menelepon Briptu Romi untuk langsung ke TKP;

- Bahwa pada saat saat Terdakwa digeledah, saksi menemukan di saku kemeja depan sebelah kiri Terdakwa satu paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klem warna bening;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa membuang kotak rokok, setelah itu rekan saksi membuka kotak rokok tersebut dihadapan Terdakwa, dan didalam kotak rokok merek sampoerna hijau tersebut ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klem warna bening;

- Bahwa barang bukti tersebut dibeli Terdakwa dari Celuk di Koto Anau 3 hari sebelumnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa menyatakan sebagian Narkoba tersebut akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa sedang menunggu calon pembelinya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai dan menjual sabu;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh tukang bangunan;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena mencuri;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

- Bahwa Terdakwa baru 5 bulan keluar dari hukuman pidananya;

- Bahwa HP tersebut milik Terdakwa untuk transaksi jual sabu bagi Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa calon pembelinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hengki Prislay panggilan Hengki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekitar jam 15.00 WIB yang bertempat didepan rumah kontrakan milik teman Terdakwa yang berada di Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

- Bahwa Saksi datang melihat penangkapan karena diminta menjadi saksi oleh Polisi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada di kantong baju Terdakwa dan 1 bungkus dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang ditemukan adalah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) kotak rokok merek sampoerna warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam beserta kartu sim card, 1 (satu) helai baju kemeja warna hijau, 1 (satu) helai celana panjang merek Levi's warna dongker;
- Bahwa paket narkotika tersebut ditemukan di kantong baju Terdakwa dan di bungkus rokok, sedangkan kotak rokok berada di posisi di luar pagar, di dalam kotak rokok ada 1 paket narkotika jenis sabu, seperti kristal bening;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada 11 Agustus 2021 di Asam Jao, di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah untuk dipakai, dan narkotika tersebut diletakkan di kantong baju, 1 paket lagi di pagar dalam kotak rokok yang Terdakwa buang karena petugas datang;
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa beli dari Celuk di hari Senin seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket, dan 2 paket dipisahkan untuk kalau ada teman yang minta akan Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beli narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) ji sekira 1 (satu) gram, satu ji satu;
- Bahwa dari narkotika tersebut, Terdakwa sudah jual 2 kali sabu tersebut, Selasa dan Rabu pagi;
- Bahwa Terdakwa baru coba-coba narkotika;
- Bahwa pertama kali yang beli narkotika kepada Terdakwa adalah si dedek Adek, dan Kedua Si Pen yang beli, masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika bersama si pen;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menjual narkotika tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa keluar Lapas bulan Juli kemaren pakai sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir mobil;
- Bahwa anak Terdakwa 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam beserta kartu sim card;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna hijau;
- 1 (satu) helai celana panjang merek Levi's warna dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekitar jam 15.00 WIB yang bertempat didepan rumah kontrakan milik teman Terdakwa yang berada di Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) kotak rokok merek sampoerna warna hijau;
- Bahwa barang bukti tersebut didapat Terdakwa dari seseorang bernama Celuk di daerah Koto Anau dengan cara dibeli seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ji;
- Bahwa setelah dibeli narkotika tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa paket, dan sebagian Terdakwa jual sedangkan sebagian lagi Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa;
- Bahwa dari narkotika tersebut, Terdakwa sudah jual sebanyak 2 (dua) kali dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Alex Sandria panggilan Alex Bin Irwan yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Alex Sandria panggilan Alex Bin Irwan dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. **Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa elemen unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur dari pasal tersebut, dan cukup membuktikan salah satu elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr



menempatkan suatu benda ke dalam penguasaan nyata dirinya secara fisik sehingga orang tersebut dapat memperoleh manfaat dari penguasaan benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda meskipun benda tersebut belum atau tidak sedang berada di dalam penguasaan nyata dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke suatu tempat yang aman supaya benda tersebut tidak rusak atau hilang sehingga orang yang menempatkan benda tersebut dapat melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah setiap perbuatan atau tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu barang ke dalam penguasaan orang lain sehingga orang lain dapat mengakses atau memperoleh manfaat dari benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekitar jam 15.00 WIB yang bertempat didepan rumah kontrakan milik teman Terdakwa yang berada di Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dan pada saat Terdakwa ditangkap,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) kotak rokok merek sampoerna warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut didapat Terdakwa dari seseorang bernama Celuk di daerah Koto Anau dengan cara dibeli seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ji, kemudian setelah dibeli narkoba tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa paket, dan sebagian Terdakwa jual sedangkan sebagian lagi Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari narkoba tersebut, Terdakwa sudah jual sebanyak 2 (dua) kali dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah narkoba jenis shabu milik Terdakwa dengan tujuan untuk disimpan dan sebagian dijual;

Menimbang, sekalipun dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Celuk dan Terdakwa juga telah menjual narkoba tersebut sebanyak dua kali, hal tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan membeli ataupun menjual, dimana hal tersebut hanyalah terungkap dari keterangan Terdakwa, sedangkan Saksi-saksi yang dihadirkan hanya menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Terdakwa serta tidak melihat, mendengar atau mengalami perbuatan membeli sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut hanyalah berdiri sendiri, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan tersebut melainkan haruslah disertai dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam penggeledahan terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan dan diakui milik Terdakwa tersebut telah dipecah dalam beberapa paket, dimana hal tersebut sudah sepatutnya tidak dimiliki oleh seseorang yang hanya menyalahgunakan Narkoba untuk dirinya sendiri sehingga berdasarkan hal tersebut dapatlah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditarik sebuah petunjuk bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tidak hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, melainkan ada tujuan lain dari Terdakwa terhadap barang bukti paket narkotika jenis sabu tersebut yang belum dilakukan oleh Terdakwa, dimana perbuatan tersebut belum sempat terjadi, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur “kedua” dalam pasal ini, perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan menyimpan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika yang berada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan keberadaan narkotika golongan I pada diri Terdakwa tersebut adalah di luar kewenangan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menyimpan sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Tanpa Hak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kedua selain menyebutkan pidana penjara juga menyebutkan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam beserta kartu sim card, 1 (satu) helai baju kemeja warna hijau, 1 (satu) helai celana panjang merek Levi's warna dongker, yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, berterus terang dalam memberikan keterangan, merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alex Sandria panggilan Alex Bin Irwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki narkoba golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
 - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
 - 1 (satu) kotak rokok merek samporna warna hijau;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam beserta kartu sim card;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna hijau.
- 1 (satu) helai celana panjang merek Levi's warna dongker.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Senin** tanggal **13 Desember 2021** oleh kami, **Awaluddin Hendra Aprilana** sebagai Hakim Ketua, **Timbul Jaya, S.H.**, dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azizur Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Mega Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Awaluddin Hendra Aprilana

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Azizur Rahim, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kbr